

KEDUDUKAN TAKLIF DAN PELAKSANAAN HAK AKSES PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DAN DISABILITAS INTELEKTUAL DALAM HUKUM ISLAM

Ahmad Bahrul Hikam

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara
elbahr83@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi kedudukan *taklif* penyandang disabilitas dan mengetahui bagaimana syariat memberikan hak akses dalam melaksanakan kewajiban agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan, dengan data primernya adalah literatur hukum Islam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kitab-kitab tafsir, buku, artikel, dan lainnya. Sumber data dianalisis untuk menemukan kedudukan *taklif* pada penyandang disabilitas mental dan intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi *taklif*, penyandang disabilitas mental psiko-sosial dan ganda otomatis tidak terkena *taklif*. Sementara ragam penyandang disabilitas lainnya adalah *mukallaf* yang terkena beban *taklif* sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal pelaksanaan hak menjalankan keagamaan, penyandang disabilitas mental dan intelektual tetap memiliki kecakapan menunaikan kewajiban zakat di mana seorang wali yang membayarkannya. Dalam hal legalitas transaksi finansial, penyandang disabilitas mental dan intelektual dilarang menggunakan hartanya, baik gangguan mental atau intelektualnya bersifat permanen ataupun temporer, karenanya bagi mereka diberikan sistem pengampuan. Dalam hal pernikahan, penyandang disabilitas mental dan intelektual jika tergolong skala ringan yang memiliki *ahliyah wujub* dan *ahliyah ada' kamilah* maka status pernikahannya adalah sah. Sementara jika dalam skala sedang dan berat apabila memang membutuh kepada menikah, maka pernikahannya dapat dilakukan oleh wali *mujbir*.

Kata kunci: *Taklif, Disabilitas Mental, Disabilitas Intelektual, Hukum Islam*

Abstract: *This research aims to explore the position of the taklif of people with disabilities and find out how sharia provides access rights in carrying out religious obligations. This research uses a qualitative method of literature, with the primary data being Islamic legal literature, while secondary data is obtained through tafsir books, books, articles, and others. Data sources were analyzed to find the position of taklif in people with mental and intellectual disabilities. The results of the study show that in terms of taklif, people with psycho-social and dual mental disabilities are automatically not affected by taklif. Meanwhile, other types of people with disabilities are mukallaf who are affected by the burden of taklif according to their abilities. In terms of the implementation of the right to carry out religion, people with mental and intellectual disabilities still have the ability to fulfill the obligation of zakat where a guardian pays it. In terms of the legality of financial transactions, persons with mental and intellectual disabilities are prohibited from using their property, whether their mental or intellectual disorders are permanent or temporary, Therefore, they are given a support system. In the case of marriage, people with mental and intellectual disabilities if they are classified on a light scale who have ahliyah wujub and ahliyah ada' kamilah, then their marital status is valid. Meanwhile, if it is on a medium and severe scale, if it really needs to get married, then the marriage can be carried out by the wali mujbir.*

Keywords: *Taklif, Mental Disability, Intellectual Disability, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Hak akses adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan. Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang cacat, di samping dengan Undang-undang tentang Penyandang Cacat, juga telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan,

kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan kepabeanan. Peraturan-peraturan tersebut memberikan jaminan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas pada bidang-bidang yang menjadi cakupannya dan dalam rangka memberikan jaminan tersebut kepada penyandang cacat diberikan kemudahan-kemudahan (aksesibilitas).¹

Meskipun dalam berbagai undang-undang dan peraturan tersebut telah diatur jaminan hak dan aksesibilitas penyandang disabilitas, namun dalam penelitian ditemukan kenyataan sulit penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak akses fasilitas-fasilitas publik, peran politik, akses ketenagakerjaan, perlindungan hukum, akses pendidikan, akses informasi, dan komunikasi, serta layanan kesehatan. Misalnya, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial menyebutkan pada 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 1.250.780 orang. Mereka terdiri dari tuna daksa, tuna netra, tuli dan penyandang disabilitas mental. Ironisnya, dari jumlah penyandang disabilitas tersebut, tidak semuanya bisa memperoleh pekerjaan. Kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan masih sangat rendah. Data di Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) menyebutkan, pada tahun 2014 jumlah penyandang disabilitas yang tidak bekerja sebanyak 1,5 juta orang.²

Dalam konteks agama, perhatian terhadap pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas secara tersirat telah mendapatkan landasan normatifnya. Di antaranya adalah sebab turunnya surat an-Naba' ayat 1-2. Imam at-Tirmidzî dan al-Hâkim meriwayatkan dari 'Aisyah yang berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktûm, seorang sahabat yang buta matanya. Suatu hari, Ibnu Ummi Maktûm datang kepada Rasulullah Saw seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, berilah saya nasihat. Bertepatan saat itu Rasulullah tengah berbincang dengan seorang pembesar kaum musyrik. Rasulullah Saw lalu mengabaikan permintaan sahabat tersebut, sebaliknya beliau melanjutkan perbincangannya dengan pembesar musyrik tersebut. Beliau antara lain berkata kepada pembesar musyrik itu, apakah ada yang salah dari seruan saya? Orang itu menjawab, Tidak. Tidak lama berserang turunlah ayat, Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktûm).³

Penyebutan orang buta dalam ayat ini merupakan pemberitahuan akan keuzurannya yang harus di maklumi dalam hal ia memotong pembicaraan Nabi Saw tatkala beliau sedang disibukkan oleh pertemuannya dengan orang banyak. Bisa jadi kebutaan ini merupakan *'illat* yang menyebabkan marah dan berpalingnya Rasulullah Saw daripadanya. Seolah-olah ayat ini mengatakan, oleh karena butanya maka kamu (Muhammad)

¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 254-255.

² Sedangkan hasil pendataan yang telah dilakukan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Departemen Sosial pada tahun 2008 tercatat sebesar 74,4% penyandang disabilitas adalah pengangguran alias tidak bekerja, dan sebesar 25,6% penyandang disabilitas memiliki pekerjaan. Jenis pekerjaan yang kerap dijalani yakni petani, buruh dan jasa. Padahal, dalam pasal 53 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas menyebutkan, pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan, mewajibkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan paling sedikit satu persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerja. Bambang Widodo, "Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas" dalam <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2022.

³ Jalâluddin as-Suyuthî, *Lubâb An-Nuqûl* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), h. 209.

seharusnya lebih berbelas kasihan dan berlaku lemah lembut kepada.⁴ Saat Nabi Saw menghiraukan penyandang disabilitas, Allah Swt langsung memberikan peringatan melalui surat ini. Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan penyandang disabilitas mestinya juga mendapatkan penyikapan yang sama dan setara. Begitu pula, mereka sejatinya memiliki hak akses pendidikan dan pengajaran yang harus dipenuhi.

Dalam hadits riwayat Muslim juga disinggung bahwa:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخَّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وُلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ⁵

Seorang buta datang kepada Rasulullah Saw dan berkata: "Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku pergi ke masjid. Apakah aku punya rukhsah untuk shalat di rumah?" Kemudian beliau bertanya "Apakah engkau mendengar seruan untuk shalat? Ia menjawab, 'Ya', beliau berkata lagi, 'Kalau begitu, penuhilah. (HR. Muslim)

Hadis di atas berkenaan dengan Abdullah bin Ummi Maktum yang awalnya meminta izin pada Nabi Saw agar dapat shalat di rumah dengan alasan tuna netra dan tidak ada yang menuntunnya. Secara hukum sebenarnya keterbatasan yang ada dalam diri penyandang disabilitas sudah memenuhi udzur tidak berjamaah⁶, tapi Nabi Saw berpandangan lain agar ia tetap menghadiri shalat berjamaah. Menurut penulis, hal ini mengisyaratkan bahwa penyandang disabilitas perlu disediakan akses untuk mendapatkan keutamaan ibadah shalat berjamaah, di samping kehadiran mereka mengikuti shalat berjamaah berfungsi untuk mempercepat proses integrasi mereka dengan lingkungannya.

Meski demikian, masih banyak ditemukan hambatan pelaksanaan kewajiban keagamaan oleh penyandang disabilitas. Hambatan kalangan disabilitas dalam melaksanakan hak-hak keagamaan nyaris belum mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun agamawan. Tempat-tempat ibadah misalnya masjid, minim yang *aksesible* terhadap disabilitas. Hambatan kelompok disabilitas di bidang keagamaan tidak terbatas pada aspek-aspek ibadah, tetapi juga aspek-aspek lain, misalnya dalam kegiatan transaksi finansial, pernikahan, dan lainnya yang bersentuhan langsung dengan hak kemanusiaan kaum disabilitas tersebut.⁷

Munculnya hambatan pada upaya pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas disebabkan oleh banyak hal yang melatarbelakanginya. Di antaranya adalah cara pandang terhadap penyandang disabilitas masih didominasi oleh perspektif yang merendahkan. Contoh dalam hal ini adalah cara pandang mistis yang menganggap bahwa disabilitas adalah aib atau bahkan kutukan. Covey menemukan bahwa masyarakat secara umum memandang penyandang disabilitas dengan cara-cara berikut: sebagai hukuman dari Tuhan karena dosa, akibat sihir, kesalahpahaman orang tua selama kehamilan, akibat roh jahat, pengaruh astrologi sebagai manusia rendah atau seperti binatang, jelek, jahat,

⁴ Ahmad Musthafâ Al-Marâgî, *Tafsîr Al Marâgî*, Juz 30 (Kairo: Musthafa Babi al Halabî, 2017), h. 39.

⁵ Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 1, Hadis 653 *Kitab al-Masâjid, Bab Yajibu Ityân al-Masâjid*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, n.d.), h. 452.

⁶ Muhyidin Yahyâ bin Syaraf an-Nawâwî, *Al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim Bin Al-Hajjâj*, Juz 5 (Beirut: Dâr Ihya at-Turats al-Arabi, 2013), h. 155.

⁷ LBM PBNU, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: LBM PBNU, 2018), h. x.

bergantung pada kasihan, hiperaktif secara seksual, rusak, kurang dapat diterima secara sosial, dan menyimpang secara sosial. Cara pandang semacam ini yang akhirnya mengakibatkan masyarakat menganggap mereka sebagai beban.⁸

Sebagian yang lain beranggapan bahwa menganggap bahwa disabilitas adalah takdir dari Tuhan. Tuhan yang menentukan apakah seseorang memiliki keterbatasan atau tidak. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah menjalaninya. Terhadap kelompok disabilitas, orang yang memiliki cara pandang ini akan meminta agar mereka bersabar dan berdoa semoga diberi kekuatan di tengah berbagai keterbatasan mereka. Sementara, terhadap masyarakat, mereka meminta agar masyarakat menyantuni mereka karena mereka memang dianggap memiliki keterbatasan. Menyantuni kelompok-kelompok disabilitas adalah kebajikan.⁹

Hemat penulis, cara pandang terakhir di atas berkaitan dengan persoalan eksistensi kemanusiaan penyandang disabilitas dan persoalan bagaimana mereka menjalankan serta mendapatkan hak-haknya terkait kewajiban agama. Berdasarkan persoalan ini, penulis menggaris-bawahi perlunya untuk mendudukan kembali *taklif* penyandang disabilitas. Hal ini untuk mengetahui posisi keadaan penyandang disabilitas sehingga didapatkan penyikapan dan perlakuan yang tepat terhadap penyandang disabilitas. Paradigma semacam ini merupakan pengembangan dari konstruksi awal *taklif* yang menempatkan dan memperlakukan penyandang disabilitas lebih bersifat medis di mana mereka dipandang sebagai pihak yang mendapatkan keringanan (*rukhsah*) dalam kehidupannya, termasuk menjalankan kewajiban agama. Idealnya, dalam kapasitasnya sebagai *ahliyyah al-wujûb*, penyandang disabilitas tetap memiliki hak untuk menerima kewajiban dan hak sehingga yang diperlukan adalah ketersediaan fasilitas-fasilitas dan akses yang menghantarkan mereka mampu menjalankan kewajiban dan menerima hak tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada data-data literer kepustakaan, dengan data primernya adalah literatur hukum Islam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kitab-kitab tafsir, buku, artikel dan lainnya yang relevan dengan pembahasan. Dalam pembahasannya, penulis akan menjelaskan lebih dahulu kedudukan *taklif* pada penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual guna memperoleh gambaran utuh tentang kedudukan penyandang disabilitas dalam hal pembebanan kewajiban agama. Juga untuk menemukan bagaimana pemenuhan akses keagamaan diberikan kepada penyandang disabilitas, dengan mengarahkannya pada tiga persoalan, yakni: kewajiban zakat, legalitas transaksi finansial, dan legalitas pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Taklif Penyandang Disabilitas Mental dan Disabilitas Intelektual

Taklif secara etimologi adalah mashdar atau bentuk verba infinitive dari *fi'il mâdhî kallafa* yang ditasydid 'ain *fi'il*-nya dengan makna membebani, kata *taklif* juga menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia, dalam Kamus Bahasa Indonesia *taklif* diartikan sebagai

⁸ H.C. Covey, *Social Perceptions of People with Disabilities in History* (Springfield: Charles C Thomas Pub, 1998), h. 6-8.

⁹ LBM PBNU, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, h. vi.

penyerahan beban (pekerjaan, tugas, dan sebagainya) yang berat (kepada seseorang).¹⁰ Tentu yang dimaksud beban dalam konteks ini adalah beban hukum. Karenanya secara sederhana, *taklîf* dapat diterjemahkan sebagai beban hukum.

Merujuk pada kitab-kitab *ushûl fiqh*, *taklîf* sebagai hukum adalah perintah Allah yang terdapat di dalamnya sebuah beban untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, baik berupa tuntutan (perintah dan larangan) ataupun pilihan (*takhyîr*).¹¹ Al-Haramain dalam *al-Burhân* menyatakan bahwa *taklîf* adalah mewajibkan suatu perbuatan yang membebani. Definisi al-Haramain (w. 478 H) dalam hal ini nantinya akan diikuti oleh *Ushuliyin* sesudahnya, misalnya Ibnu Qudamah (w. 620 H) dalam *Raudhat an-Nazîr*, as-Subkî (w. 771 H) dalam *Raf' al-Hâjib* dan az-Zarkasyî (w. 794 H) dalam *Bahr al-Mukhîth*.¹²

Istilah disabilitas secara umum digunakan untuk menjelaskan keadaan individu yang mengalami gangguan pada struktur atau fungsi tubuh sehingga menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas maupun kegiatan sehari-hari. Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang tersebut dinyatakan salah satu ragam penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas mental. Orang dengan disabilitas mental seringkali disebut dengan istilah orang gila, orang cacat, dan orang yang memiliki gangguan jiwa oleh masyarakat awam. Padahal disabilitas mental bukanlah orang dengan gangguan jiwa.¹³ Disabilitas mental merupakan individu yang mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.¹⁴ Disabilitas mental terlindung dalam beberapa pasal di Undang-Undang No. 8 tahun 2016 di antaranya adalah pasal 4 ayat 1 tentang ragam disabilitas, pasal 37 ayat 2 tentang layanan disabilitas mental, pasal 38 tentang menempatkan disabilitas mental dalam layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi, pasal 71 tentang fasilitas sesuai dengan keselamatan dan kepuasan pasien, terakhir pasal 72 tentang tindakan medik yang sesuai dengan standar.

Disabilitas mental terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu disabilitas psiko-sosial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psiko-sosial adalah individu yang mengalami gangguan pada pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk

¹⁰ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1596.

¹¹ Muhammad bin 'Alî asy Syawkanî, *Irsyâd Al Fuhûl Ila Tahqîq Al Haq Min 'Ilm Al Ushûl*, Cet. 1 (Beirut: Dâr al Kitab al 'Arabi, 1999), h. 6. Mas'ûd bin Umar at Taftazani, *at-Talwîh 'ala at Tawdhîh*, Juz 1 (Kairo: Maktabah Shabih, 2012), h. 13.

¹² Abd al-Malik bin Abdullâh al-Juwaynî al-Haramain, *Al-Burhan fî Ushûl al-Fiqh*, Juz 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), h. 14. Bandingkan: Muwaffaq ibn Qudâmah al-Maqdisî, *Raudhat An-Nâzir*, Juz 2 (Beirut: Muassasah ar-Rayyân, 2002), h. 153; Taqiyyudin as-Subkî, *Raf' Al-Hâjib* (Beirut: 'Âlam al-Kutub, 1999), h. 561; Badruddîn Muhammad az-Zarkasyî, *Bahr Al-Mukhîth*, Juz 2 (Amman: Dâr al-Kutubi, 1994), h. 51.

¹³ Endra Agus Setiawan, Siti Hamidah, and Istislam Istislam, "Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018): 161–76, <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.554>.

¹⁴ Purba Bagus Sunarya dkk, "Kajian Penanganan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus," *ABADIMAS ADI BUANA* 02, no. 1 (2018): 11–19, <https://doi.org/DOI:10.36456/abadimas.v2.i1.a1617>.

sekumpulan gejala atau perubahan perilaku. Disabilitas psiko-sosial memiliki beberapa ragam, misalnya Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), skizofrenia, depresi, bipolar. Sementara disabilitas perkembangan adalah individu yang mengalami gangguan pada perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial. Contoh disabilitas perkembangan adalah autisme/gangguan ASD *Autism spectrum disorder* dan ADHD (*attention deficit hyperactivity disorder*).¹⁵

Selanjutnya, disabilitas intelektual adalah disabilitas yang dicirikan dengan adanya keterbatasan signifikan baik dalam fungsi intelektual (kapasitas mental umum, seperti belajar, menalar, berpakaian, makan, komunikasi, menyelesaikan masalah) maupun tingkah laku adaptif yang meliputi banyak keterampilan sosial dan praktis sehari-hari, dan terjadi pada usia sebelum 18 tahun.¹⁶ Menurut *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem (ICD-10)*, disabilitas intelektual adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh adanya keterbatasan kecakapan selama masa perkembangan,¹⁷ sehingga berpengaruh pada semua tingkat inteligensia (kognitif, bahasa, motorik dan sosial).¹⁸ Disabilitas intelektual dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan jiwa atau gangguan fisik lainnya.

Di sini perlu diberi catatan mengenai penggunaan istilah 'disabilitas intelektual' dan 'disabilitas mental'. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas membedakan antara disabilitas intelektual dengan disabilitas mental. Namun demikian, diskursus medis mengenai disabilitas masih ada yang menyatakan bahwa disabilitas intelektual merupakan salah satu bentuk disabilitas mental.¹⁹

Disabilitas mental adalah istilah yang digunakan dalam dalam Pedoman Penggolongan Penyakit dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ), dimana dalam PPDGJ tidak mengenal istilah penyakit jiwa (*Mental illness/Mental disease*) namun istilah yang digunakan adalah gangguan jiwa atau gangguan mental (*mental disorder*).²⁰ Departemen Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan bahwa gangguan jiwa merupakan kondisi terganggunya kemampuan individu itu untuk berfungsi secara normal di dalam masyarakat maupun dalam menunaikan kewajiban sebagai insan dalam masyarakat itu.²¹

¹⁵ Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20, no. 2 (2019): 127–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v20i2.239>.

¹⁶ Ira Eko Retnosari and Rahayu Pujiastuti, "Maksim Kuantitas Dan Maksim Kualitas Dalam Tuturan Bahasa Indonesia Pada Anak Disabilitas Intelektual," *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa* 10, no. 2 (2021): 270, <https://doi.org/10.26499/rnh.v10i2.4053>.

¹⁷ Tedjokoesoemo, Lyvia Tjjasmanto, Purnama E.D and Anik Rakhmawati, "Perancangan Interior Pusat Informasi Dan Pengembangan Surabaya" 7, no. 2 (2019): 869–75, <https://publication.petra.ac.id/index.php/desain-interior/article/view/9048/8160>.

¹⁸ Ayu Mira Yunita, Ervi Nurafliyan Susanti, and Robby Rizky, "Implementasi Metode Weight Product Dalam Penentuan Klasifikasi Kelas Tunagrahita," *JSil (Jurnal Sistem Informasi)* 7, no. 2 (2020): 78–82, <https://doi.org/10.30656/jsii.v7i2.2408>.

¹⁹ DSM-5 Task Force. American Psychiatric Association, "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders," *American Psychiatric Publishing, Inc.* 21, no. 21 (2013): xiii, <https://doi.org/https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>.

²⁰ Rusdi Maslim, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa* (Jakarta: Penerbit Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atmajaya, 2013), h. 7.

²¹ RI Depkes, *Pedoman Penggolongan Dan Diagnosa Gangguan Jiwa Di Indonesia III (PPDGJ III)* (Jakarta: Depkes RI, 2013), h. 10.

Pembedaan antara istilah 'disabilitas intelektual' dan 'disabilitas mental' karena adanya perkembangan dalam Ilmu Kedokteran Jiwa yang telah menemukan adanya perbedaan signifikan antara gangguan jiwa dan gangguan intelektual berdasarkan gejala yang dijumpai dan dapat dilihat. Perbedaan-perbedaan ini sebagaimana tergambar dalam bentuk tabel untuk memudahkan membedakan kedua disabilitas yang secara keseharian hampir terlihat sama.

Tabel 1: Perbedaan Gangguan Jiwa dan Gangguan Intelektual

Gangguan Jiwa	Gangguan Intelektual
1. Gangguan kecemasan (fobia)	1. Idiot (down sindrome)
2. Gangguan kepribadian (antisosial, paranoid)	2. Terhambatnya hormone pada kelenjar tiroid (hipotiroidisme)
3. Gangguan mood (bipolar)	3. Peradangan pada lapisan pelindung otak dan saraf tilang belakang (meningitis)
4. Gangguan tidak mampu mengontrol keinginan (kleptomania, kecanduan alkohol, nikotine, dan obat terlarang)	4. Gangguan kehamilan (preklamansia)
5. Gangguan psikosis (halusinasi, skizofrenia)	5. Gangguan melahirkan (prematuur)
6. Gangguan pola makan (anoxeria nervosa)	
7. Gangguan obsesif-kompulsif (ritual secara berulang-ulang)	
8. Gangguan Pasca trauma	
9. Sindrome respon stress	
10. Gangguan disosiatif (kepribadian ganda.	
11. Gangguan sexualitas dan gender	
12. Gangguan somatoform (nyeri sakit meski tanpa gangguan medis)	

Akal merupakan suatu hal yang penting dalam *taklîf* (pembebanan hukum syariat) atas seseorang. Oleh karena itu, di antara syarat seorang mukallaf (orang yang dibebankan hukum syariat), yaitu berakal di samping baligh dan memahami *khithâb* (titah Allah). Karena demikian, orang yang tidak berakal tidak terkena beban *taklîf*. Dia tidak ditaklîf karena tidak memahami *khithâb* yang datang dari *Syari* (pembuat hukum/Allah). Juga tidak mengerti dan mengetahui apa yang dibebankan kepadanya, serta tidak mengetahui cara menjunjung tinggi perbuatan yang dibebankan dan tidak ada niat darinya.²²

Dalam Al-Quran paling tidak ditemukan ada 11 ayat yang menggunakan diksi *majnûn* yang biasa diartikan gila, yaitu dalam surat al-Hijr/15: 6, asy-Syu'ara'/26: 27, ash-Saffat/37: 36, ad-Dukhan/44:14, az-Zariyat/51: 39 dan 52, ath-Thur/52: 29, al-Qamar/54: 9, al-Qalam/68: 2 dan 51, serta at-Takwir/81: 22. Jika diperhatikan 11 ayat ini semuanya menepis anggapan bahwa para rasul adalah orang yang gila karena secara hukum orang

²² Abd al-Karim bin 'Ali bin Muhammad al-Namlah, *Al-Jâmi' li Masâ'il Ushûl al-Fiqh wa Tathbîqihâ 'alâ al-Madzhab al-Râjih*, Cet. 1 (Riyadh: Maktabah al-Rusyid, 2000), h. 52-53.

yang gila bukanlah subjek hukum. Para ulama bersepakat bahwa dasar pembebanan hukum (*taklif*) adalah akal dan pemahaman. Maka apabila seseorang tidak memiliki akal sehat dan pemahaman maka kewajiban hukum tercabut dari dirinya. Contohnya adalah anak kecil, orang yang hilang akal dan pemahamannya secara temporer (orang tidur, mabuk, atau lupa). Mengenai hal ini, Nabi Muhammad Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَحْنُونِ حَتَّى يَعْغِلَ.²³

Telah mengabarkan kepada kami Mûsa bin Ismâ'il, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Wuhaib, dari Khâlid, dari Abi Dhuha, dari Ali ra, dari Nabi SAW beliau bersabda: Diangkat pena (beban dosa) dari tiga macam, orang tidur sampai bangun. Anak kecil sampai bermimpi (balig) dan orang gila sampai berakal (sembuh). (HR. Bukhari)

Proses literasi religi pada manusia ditandai dengan perkembangan berpikir pada masa *mumayyiz* dan terus meningkat kematangannya ketika memasuki masa *taklif*. *Mumayyiz* adalah masa dimana seorang anak telah dapat memberikan penilaian pada sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi dirinya, atau sesuatu yang buruk dan berbahaya bagi dirinya.²⁴ Pada masa ini biasanya seorang anak sudah mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara mandiri, seperti makan, minum, dan aktifitas harian lainnya. Maka, pada usia ini seorang anak sudah dibolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengharuskan pelakunya sudah *tamyîz*. Namun demikian, tindakan-tindakan yang dapat dilakukannya terbatas pada beberapa hal saja, mengingat perkembangan tubuh dan akalnya belum sempurna. Nanti bila telah sempurna, ia diperbolehkan untuk melaksanakan berbagai tindakan secara menyeluruh (*ahliyyat al-'ada' al-kâmilah*).

Taklif dapat diartikan sebagai pembebanan kepada seseorang. Orang yang terkena *taklif* adalah mereka yang sudah dapat diberikan beban atau mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya. Hal ini ditandai dengan kemampuan seseorang untuk menjaga diri, akal, dan hartanya.²⁵ Menurut Undang-undang Kesehatan Jiwa No. 18 tahun 2014, ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan dan atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Sedangkan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang bermanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.²⁶

Menilik definisi dan perbedaan di atas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas mental psiko-sosial dalam bentuk Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah orang yang belum sakit. Mereka hanya baru mengalami masalah yang berpotensi

²³ Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*, hadis 39 *Kitab at-Thalaq, Bab Thalaq fi al-Iglaq*, Juz 7 (Beirut: Dâr Tuq an-Najât, 1422), h. 45. Abû Dawûd Sulaimân bin Asy'as| as-Sajistânî, *Sunan Abî Dawûd*, hadis 139-141, *Kitab al-Hudûd, Bab fi al-Majnûn*, Juz 4 (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2014), h. 139.

²⁴ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 291, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.

²⁵ M.N. Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Malang: Intrans Publishing, 2020), h. 20.

²⁶ Endang Caturini Sulistyowati and Insiyah, "Peningkatan Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa Melalui Self Help Group," *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan* 9, no. 2 (2020): 117–268, <https://doi.org/https://doi.org/10.37341/interest.v9i2.264>.

menyebabkan gangguan jiwa. Dalam kategori ini mereka masih *mukallaf* dan memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*) yang sempurna. Sementara Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah adalah kelompok orang yang sudah didiagnosis gangguan jiwa, seperti bipolar disorder,²⁷ skizofrenia,²⁸ anxietas,²⁹ depresi,³⁰ dan lainnya.

Jika ditelaah, untuk dapat terkena *taklif* seseorang harus berakal (mampu secara intelektual), mampu memahami kewajiban ibadah, dan mampu memahami serta mengamalkan syarat dan rukunnya. Definisi fiqih klasik perihal disabilitas mental dan intelektual, antara lain adalah *junun* (gila), *sakran* (mabuk), *ighma'* (epilepsy), dan *ahmaq* (sangat bodoh). ODGJ dapat diserupakan dengan kasus yang ada dalam kitab-kitab fiqih klasik tersebut yakni diserupakan dengan *majnun* (gila). Dalam referensi kontemporer ada istilah *al-ma'tûh* yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaylî:

²⁷ Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang menyerang kondisi psikis seseorang yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat ekstrem berupa *mania* (kebahagiaan) dan depresi (kesedihan). Suasana hati pengidapnya dapat berganti secara tiba-tiba antara dua kutub (bipolar) yang berlawanan yaitu *mania* dan depresi yang berlebihan tanpa adanya pola atau waktu yang pasti, atau bisa pula gabungan *mania* dan depresi sekaligus dalam satu waktu. Meilanny Budiarti Santoso et al., "Pekerjaan Sosial: Bekerja Bersama Orang Dengan Gangguan Bipolar," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2018): 14, <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16019>. Delvi Pardian, "Penerapan Terapi Suportif Dengan Teknik Guidance Untuk Meningkatkan Penghayatan Makna Hidup Pada Penderita Gangguan Bipolar Di Pondok Pesantren Al Hamid Cibubur," *Jurnal Psikologi* 17, no. 1 (2019): 14–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jpsi.v17i01.10>.

²⁸ Skizofrenia adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah. Keadaan ini pada umumnya diwujudkan dalam bentuk halusinasi pendengaran, paranoia atau waham yang ganjil, atau cara berbicara dan berpikir yang kacau, dan disertai dengan disfungsi sosial dan pekerjaan yang signifikan. Seseorang yang didiagnosis mengidap skizofrenia dapat mengalami halusinasi, waham, dan gangguan daya pikir dan bicara, menarik diri dari lingkungan sosial, kehilangan motivasi dan pertimbangan, dan lainnya. Elizabeth Martin, *Schizophrenia*, dalam *Concise Medical Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 2010), h. 1933. Rieska D. Ambarsari and Endah Puspita Sari, "Penyesuaian Diri Caregiver Orang Dengan Skizofrenia (ODS)," *Psikologika : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 17, no. 2 (2012): 77–85, <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol17.iss2.art9>.

²⁹ Gangguan *anxietas* adalah keadaan tegang yang berlebihan atau tidak pada tempatnya yang ditandai oleh perasaan khawatir, cemas, tidak menentu atau takut. Gejala-gejala *anxietas* terdiri atas dua komponen, yaitu: 1) Gejala psikis berupa *anxietas* atau kecemasan itu sendiri; 2) Komponen fisik merupakan manifestasi dari keterjagaan yang berlebihan, seperti: jantung berdebar, napas semakin cepat, mulut kering, keluhan lambung, tangan dan kaki merasa dingin ketegangan otot, dan lainnya. Willy F. Maramis, *Ilmu Kedokteran Jiwa* (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), h. 56. Anita Novianty and Sofia Retnowati, "Intervensi Psikologi Di Layanan Kesehatan Primer," *Buletin Psikologi* 24, no. 1 (2016): 49, <https://doi.org/10.22146/bpsi.12679>. Iwan Sis Indrawanto, "Sindroma Hiperventilasi," *Saintika Medika* 11, no. 2 (2017): 78, <https://doi.org/10.22219/sm.v11i2.4201>.

³⁰ Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Ciri psikologisnya adalah rasa cemas dan khawatir yang berlebihan, emosi yang tidak stabil, serta rasa putus asa/frustrasi. Sementara ciri-ciri fisiknya adalah selalu merasa lelah, pusing dan nyeri tanpa penyebab yang jelas, serta menurunnya selera makan. Depresi yang terus berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan dapat menyebabkan terjadinya penurunan produktifitas kerja, gangguan hubungan sosial, hingga munculnya keinginan bunuh diri. Eric J Nestler Vaishnav Krishnan, "Animal Models of Depresi: Molecular Perspectives," *Molecular and Functional Models in Neuropsychiatry* 7, no. 1 (2011): 121–47, https://doi.org/DOI:10.1007/7854_2010_108. Kenneth S. Keller, Matthew C, Neale, Michael C, Kendler, "Association of Different Adverse Life Events with Distinct Patterns of Depressive Symptoms," *The American Journal of Psychiatry* 164, no. 10 (2007): 1521–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2007.06091564>.

الْمَعْتُوهُ: هُوَ مَنْ كَانَ قَلِيلَ الْفَهْمِ، مُخْتَلِطُ الْكَلَامِ، فَاسِدُ التَّدْبِيرِ لِاضْطِرَابِ عَقْلِهِ، سَوَاءً مِنْ أَصْلِ الْخَلْقَةِ أَوْ لِمَرَضٍ طَارِيٍّ³¹

Al-Ma'tûh adalah orang yang kemampuan pemahamannya sedikit, pembicaraannya kacau, susah mengatur diri karena gangguan akalunya. Baik itu dari lahir atau karena penyakit yang datang.

Istilah *al-ma'tûh* mencakup pemahaman bahwa adanya gangguan mental dan intelektual itu ada yang akibat penyakit baik organik atau tidak, dan juga ada yang secara genetic, seperti contoh pada *down syndrome* dan bentuk retardasi mental lainnya.

Merujuk kitab fiqh klasik dan kontemporer, jika memahami ODGJ sebagai *majnun* atau *al-ma'tuh*, maka pada dasarnya tidak wajib menjalankan *taklif* seperti ibadah shalat, Sementara ODGJ dan penyandang disabilitas intelektual yang belum masuk kategori tamyiz dan belum terkena *taklif* adalah yang kesulitan melakukan perawatan dasar diri sendiri, seperti makan, minum, mandi, berpakaian, atau kegiatan sederhana lainnya. Golongan inilah yang tidak mendapat beban wajib ibadah, sehingga *taklif* mereka hanya sejauh kemampuan mereka memahami kewajiban shalat dan mampu melaksanakannya.

Namun untuk ODGJ dan penyandang disabilitas intelektual ini perlu diperinci. Seorang dengan diagnosis gangguan jiwa tertentu, belum tentu tidak dapat memahami kewajiban ibadah. Misalnya orang dengan psikosis atau skizofrenia, dengan gangguan *waham* maupun halusinasi yang telah terkontrol dalam perawatan obat, memiliki kecakapan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Begitupun dengan disabilitas intelektual, perlu ditinjau dulu sejauh mana kemampuan mereka dapat memahami kewajiban ibadah shalat.

ODGJ dalam UU nomor 18 tahun 2014 adalah "orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia." Sehingga seseorang dapat disebut mengidap gangguan jiwa, adalah jika terdapat "gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna", dan "terhambat dalam menjalankan fungsi sebagai manusia".³²

Untuk menilai gejala dan perubahan perilaku yang bermakna seperti itu diperlukan diagnosis dari tenaga kesehatan jiwa profesional, baik oleh dokter maupun psikolog. Perlu diketahui, pedoman diagnosis kejiwaan yang dipakai luas di Indonesia adalah PPDGJ III atau DSM IV, dan ada ragam jenis gangguan jiwa antara lain: akibat penggunaan zat, akibat gangguan fisik, kecanduan, gangguan perasaan, gangguan perilaku, sampai retardasi mental. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang disebut "gila" oleh masyarakat umum tidak satu sebab dan satu dimensi.

Salah satu tantangan serius untuk penyandang disabilitas mental adalah bagaimana mengenali tingkat kesadaran tindakan mereka saat melakukan tindakan hukum. Penyandang depresi dan bipolar mungkin mudah identifikasi dan menilai pertanggungjawabannya, tetapi pasti akan sangat sulit kalau menilai tindakan hukum penyandang skizofrenia. Butuh pelibatan ahli untuk menilai, apakah tindakan seorang skizofrenia dalam kondisi *relaps* (kambuh), dan atau dalam kondisi sadar. Karena Skizofrenia menurut ahli dikatakan sebagai gangguan kejiwaan yang terjadi dalam jangka

³¹ Wahbah az-Zuhylî, *Al-Fiqhul Islâmi Wa Adillatuh*, Juz 1 (Damaskus: Dâr al-FikrDâr al-Fikr, n.d.), h. 304.

³² Arif Munandar, *Ilmu Keperawatan Jiwa* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), h. 114.

panjang. Gangguannya menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi (mendengar suara atau melihat hal-hal yang bagi orang lain tidak), delusi (keyakinan yang bagi orang lain tidak berdasar), kekacauan berfikir, dan memperlihatkan perubahan perilaku. Saat dalam kondisi *relaps* penderita skizofrenia umumnya sulit membedakan antara kenyataan dan pikiran lain yang menyelimutinya.

Sedangkan untuk disabilitas intelektual, perlu dirinci apakah kategori disabilitas intelektual mereka itu ringan, sedang, atau berat, yang tidak sama dengan apa yang biasa dinilai masyarakat sebagai "gila". Untuk itu, berkaitan tentang *taklif* bagi penyandang disabilitas mental maupun intelektual, hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, memastikan sejauh mana kemampuan mereka ini untuk memahami dan menunaikan *taklif* ibadahnya. Diagnosis dari tenaga kesehatan dapat sangat dibutuhkan di sini, termasuk tindakan terapi yang dibutuhkan. *Kedua*, melakukan pendampingan untuk ibadah sesuai kapasitas mereka. ODGJ dan pengidap disabilitas intelektual dibimbing oleh keluarga dan *caregiver* sesuai kapasitas mereka. *Ketiga*, memberikan kesempatan ODGJ dan penyandang disabilitas intelektual untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan sesuai kemampuan. Misalnya mereka yang dinilai tidak dapat menjalankan shalat dengan syarat dan rukun yang lengkap, tidak memiliki kewajiban qadha' shalat.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pengaruh disabilitas terhadap kecakapan hukum pada penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual setelah didiagnosis oleh tenaga kesehatan dapat diurutkan klasifikasinya sesuai tingkat kesadaran dan akal nya sebagai berikut:

Tabel 2: Skala Disabilitas Mental dan Disabilitas Intelektual

Skala	Ragam Disabilitas	Analogi	Kecakapan Hukum	Halangan
Ringan	Autisme High Functioning ³³ (IQ tinggi), ADHD, ³⁴ Sindrom Asperger, ³⁵ Learning Disorder ³⁶	Akal sempurna	Ahliyyah wujub & Ahliyyah ada' al-kamilah	Tidak ada

³³ Penyandang *Autisme High Functioning* adalah mereka yang menunjukkan fungsi inteligensi yang tinggi, mampu menggunakan bahasa dan bicaranya secara efektif serta menunjukkan kemampuan mengikuti rutinitas yang umum. Sulthon, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), h. 162.

³⁴ ADHD atau *attention deficit hyperactivity disorder* adalah gangguan mental yang menyebabkan anak sulit memusatkan perhatian, serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif. Juke R. Siregar, *Teori Penelitian dan Praktik ADHD Pada Anak* (t.tp: Penerbit Alumni, 2022), h. xiii.

³⁵ *Sindrom Asperger* adalah gangguan perkembangan mental dan saraf yang tergolong dalam gangguan spektrum autisme. Anak dengan sindrom Asperger mengalami gangguan kemampuan berkomunikasi dan interaksi sosial, tetapi masih memiliki kecerdasan dan kemampuan berbahasa yang baik. Rafael Lisinus, *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (Sebuah Perspektif Bimbingan Dan Konseling)* (t.tp: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 175.

³⁶ *Learning Disorder* adalah suatu gangguan disfungsi otak yang mempengaruhi kemampuan untuk menerima, memproses, menganalisis atau menyimpan informasi. Anak dengan Learning Disorder mungkin mempunyai tingkat intelegensi yang sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan teman sebayanya, tetapi memerlukan usaha yang lebih keras untuk belajar supaya bisa mendapat hasil yang sama dengan orang disekitar mereka. Westwood P., *Learning Disorders: A Response-to-Intervention Perspective* (Britania Raya: Taylor & Francis, 2017), h. 2.

Menengah	Autisme dan Retardasi mental	Mumayyiz	Ahliyah wujub dan Ahliyah ada' naqishah	Akal tidak sempurna
Berat	Skizofrenia dan gangguan lainnya seperti Bipolar dan gangguan jiwa apapun yang menghilangkan kesadaran menurut ahli	Gila	Ahliyah wujub	Tidak ada akal

Syarat yang utama dalam *Taklif* adalah akal dan kehendak bebas dalam melakukan perbuatan, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas intelektual dianggap sebagai orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual dalam kaitannya dengan *taklif* adalah menghukumi status ahliyyah atau kelayakan hukumnya ada penyandang disabilitas mental yang masuk dalam kategori tidak berakal yaitu kelompok penyandang disabilitas psiko sosial otomatis tidak terkena *taklif* yang bersifat fisik meskipun masih terkena *taklif* yang bersifat finansial dan ada ada penyandang disabilitas mental perkembangan dan penyandang disabilitas intelektual yang masih masuk dalam kategori berakal maka terkena *taklif* yang bersifat fisik dan finansial.

Pelaksanaan *Taklif* Kewajiban Zakat Bagi Penyandang Disabilitas Mental dan Disabilitas Intelektual

Zakat adalah salah satu kewajiban dalam agama Islam dimana terdapat perselisihan ulama dalam masalah ini. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat untuk harta yang dimiliki anak kecil yang belum balig dan orang gila. Hal ini karena pertimbangan bahwa mereka tidak dikenai kewajiban (beban) syariat (*taklif*). Status non-*mukallafnya* ini yang membuat tidak ada kewajiban zakat berkaitan dengan harta yang mereka berdua miliki. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa zakat itu tetap wajib atas mereka. Karena zakat itu termasuk kewajiban atas kepemilikan harta melihat status pemilik harta apakah termasuk mukallaf ataukah tidak, berdasarkan firman Allah Swt:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ (١٠٣)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. (at-Taubah/9: 103)

Allah Swt mengaitkan kewajiban zakat itu dengan kepemilikan harta, juga seperti halnya perkataan sabda Nabi kepada kepada Mu'âdz bin Jabal:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِيلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ

افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكْ، فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.³⁷

Dari Ibnu Abbâs ra. sesungguhnya Nabi Muhammad Saw ketika mengutus Mu'âdz bin Jabal ra ke Yaman, Nabi bersabda: "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. (Dan jika mereka telah menaatinya), maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka" (HR. Bukhârî)

Berdasarkan dalil tersebut, maka terdapat kewajiban zakat atas harta yang dimiliki oleh anak kecil dan orang gila. Dan yang mengurus zakatnya adalah walinya. Ar Râzy ketika menafsiri ayat ini mengutip perbedaan ini dengan mengatakan makna yang tampak dari ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat hanya wajib sebagai penyucian dari dosa, jadi zakat tidak menjadi wajib kecuali jika menjadi penyucian dari dosa, dan tidak mungkin terjadi tindakan dosa kecuali dalam tindakan orang dewasa yang berakal, sebagaimana pendapat Abû Hanifah. Pendapat ini disanggah oleh al-Syâfi'î yang menyatakan bahwa mensucikan dan membersihkan harta hanyalah satu sebab dari kewajiban zakat, hilangnya sebab tertentu tidak lantas menjadikan hilangnya suatu hukum secara mutlak.³⁸

Ibnu Hâzim dalam al-Muhalla menyatakan wajib zakat atas laki-laki dan perempuan, merdeka dan budak, baik budak laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak kecil, berakal maupun orang gila dari golongan kaum muslimin. Ketika menafsiri ayat 103 dari surat at-Taubah Ibnu Hâzim menyatakan bahwa ini umum untuk setiap kecil dan tua, waras dan gila, bebas dan budak. Karena mereka semua membutuhkan penyucian dan pembersihan dari Tuhan untuk mereka, dan mereka semua termasuk orang-orang yang beriman.³⁹

Jumhur ulama berpendapat wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila. Ini adalah mazhab Mâlik, Syâfi'î dan Ahmad. Mereka mendasari pendapatnya atas dalil-dalil surat at-Taubah/9: 103 dan hadis Rasulullah Saw kepada Mu'âdz ibn Jabal saat beliau mengutusnyanya ke Yaman di atas. Hadis ini dikuatkan pula dengan riwayat at-Tirmidzi berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَلَا مَنْ وَلي يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ أَلَا مَنْ وَلي يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ⁴⁰

Dari 'Amr ibn Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi Saw berkhotbah di hadapan manusia. Di dalam khutbahnya, beliau bersabda: "Ketahuilah, siapa yang mengasuh seorang yatim yang memiliki harta, hendaknya harta itu diperdagangkannya dan tidak membiarkannya begitu saja sehingga habis dimakan sedekah. (HR. at-Tirmidzi)

Status hadis ini dha'if. An-Nawâwî menilainya dha'if di dalam al-Majmu' tetapi meskipun dhaif ada hadits lain semakna yang diriwayatkan melalui Umar oleh al-Baihaqî.

³⁷ Muhammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*, Juz 2, hadis 1331.

³⁸ Fakhrudin ar-Râzî, *Mafatih Al-Ghaib*, Juz 16 (Beirut: Dâr Ihyâ at-Turats al-Arabî, n.d.), h. 135.

³⁹ Ibn Hâzim Abâ Muhammad Ali bin Ahmad, *Al-Muhallâ Bil Âtsâr*, Juz 4 (Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.), h. 4.

⁴⁰ Muhammad bin Isâ at-Tirmidzî, *Sunan At-Tirmidzî*, Juz 3, Hadis 641 (Kairo: Mushthafâ Bâbî al-Halabî, n.d.), h. 23.

An-Nawâwî mengakui keshahihan hadis tersebut sebagaimana dalam al-Majmu' (4/178). Ia berkata, "Isnad-nya sahih." Demikian pula ditemukan hadis serupa yang diriwayatkan dari Ali, Ibn Umar, Aisyah, al-Hasan ibn Ali, dan Jâbir yang menegaskan hal yang sama.⁴¹

Sementara fuqoha Hanafiyyah berpendapat bahwa zakat tidak diwajibkan atas harta anak kecil dan orang gila, sebagaimana ibadah lain tidak diwajibkan atas mereka seperti shalat dan puasa. Akan tetapi, keduanya tetap diwajibkan membayar zakat pertanian dan zakat fitrah dari hartanya.⁴²

Jumhur ulama menyanggah pendapat. Menurut mereka, tidak wajibnya shalat dan puasa bagi anak kecil hal itu karena keduanya merupakan ibadah fisik, dan fisik anak kecil tidak sanggup mengembannya. Adapun zakat adalah hak material murni, dan hak material ini bisa diwajibkan atas seorang anak. Sebagaimana bila seorang anak kecil menghilangkan barang orang lain, maka ia harus mengganti barang itu dengan harta yang dimilikinya. Juga seperti kewajiban menafkahi kerabat, seorang anak kecil bisa dituntut untuk menafkahi kerabatnya bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sama seperti mereka juga menyanggah Abû Hanîfah Jika anak kecil dan orang gila wajib membayar zakat pertanian dan zakat fitrah maka tentu saja mereka berdua wajib menzakati hartanya.

Pembayaran zakat anak kecil atau orang gila akan dilakukan wali atau pengasuhnya. Zakat itu diambil dari hartanya setiap kali masanya mencapai satu tahun, dan tidak harus menunggu sampai anak kecil itu berusia baligh. Di dalam al-Mugnî, Ibnu Qudâmah berkata, "Bila telah ditetapkan wajib zakat pada harta anak kecil dan orang gila, maka seorang wali atau pengasuhnya harus membayarkannya dari harta mereka. Karena ia adalah zakat wajib, maka wajib pula dikeluarkan dari hartanya, seperti halnya zakat seseorang yang sudah baligh dan berakal. Seorang wali berperan mewakilinya dalam melaksanakan kewajibannya. Mengingat zakat adalah hak wajib atas seorang anak kecil dan orang gila, maka walinya bertugas menunaikan hak itu sebagai perwakilan dari mereka. Seperti itu pula kewajiban menafkahi kerabatnya."⁴³

Pelaksanaan Hak Transaksi Finansial Penyandang Disabilitas Mental dan Disabilitas Intelektual

Islam membebaskan sebagian besar harta yang diperoleh manusia untuk dapat dikelola secara mandiri, namun terdapat klasifikasi golongan tertentu yang dilarang untuk mengelola hartanya sendiri. Larangan ini disebut *al-hajr*. *Al-hajru*, secara bahasa berarti *al-man'u*, berarti mencegah atau menghalangi. *Al-hajru*, secara istilah syari berarti mencegah penggunaan dalam hal harta.

Konsep *al-hajr* adalah bentuk pembatasan bagi seseorang untuk mengelola harta kekayaan karena masih kecil, atau akalnya tidak sempurna.⁴⁴ Allah Swt melarang memberikan harta kepada orang yang tidak mampu mengelola hartanya dengan baik. Bentuk pelarangan ini untuk melindungi orang-orang tersebut agar menggunakan hartanya tidak secara boros, apabila harta tersebut diberikan kepada mereka maka dikhawatirkan harta tersebut habis tanpa ada manfaat. Jadi adanya *al-hajr* dalam Islam ini semata-mata

⁴¹ Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawâwî, *Al-Majmû'*, Juz 5 (Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.), 329.

⁴² Ibn Âbidîn, *Hasyiyah Ibn Âbidîn*, Juz 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 2016), h. 258.

⁴³ Ibn Qudâmah al-Maqdisî, *Al-Mugnî*, Juz 2 (Riyadh: Dâr A'lam al-Kutub, n.d.), h. 47.

⁴⁴ Muhammad as-Syarbîni al-Khatîb, *Al-Iqnâ' Fi Hall Alfâdz Abî Syujâ'* (Jakarta: Dâr Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, n.d.), h. 26.

untuk menjaga kemaslahatan diri orang yang bersangkutan, agar segala kegiatan yang berhubungan dengan muamalah yang mereka lakukan tidak sampai dirugikan.

Al-hajr terbagi kepada dua bagian: *Pertama*, penghalang untuk menjaga hak orang lain, seperti penghalang terhadap orang yang bangkrut dari penggunaan hartanya demi menjaga hak orang-orang yang berpiutang; *Kedua*, penghalang untuk menjaga jiwa seperti penghalangan terhadap anak kecil (di bawah umur), orang *safah* (bodoh, pandir) dan orang yang mempunyai akal yang lemah demi kemaslahatan mereka sendiri.⁴⁵

Allah Swt mensyariatkan pengampunan terhadap anak kecil, orang gila, dan orang yang belum sempurna akalnya dalam rangka menjaga harta mereka dari tangan orang-orang yang suka menguasai harta orang lain dengan cara yang batil, dan menjaga mereka dari memiliki harta sendiri jika belum pandai membelanjakan harta.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (an-Nisa'/4: 5)

Ayat di atas, mengandung pengertian bahwa sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan oleh unsur kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*ahliyatul ada'*), namun dewasa ini yang memiliki hak dan kewajiban bukan terdiri dari manusia saja, tetapi dapat dimiliki oleh badan hukum tertentu. Manusia pada umumnya memiliki hak sejak dilahirkan dan berakhir hingga meninggal dunia, yang menjadi persoalan adalah kapanakah seseorang itu memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum (*ahliyatul ada'*) sebab itu dalam hukum Islam tidak semua dapat melaksanakan sendiri hak dan kewajiban, yaitu diistilahkan dengan orang-orang di bawah pengampunan

Ahliyahtul ada' adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang positif maupun negatif. Bila mengerjakan perintah syara', maka mendapat pahala dan jika melaksanakan perbuatan yang dilarang maka berdosa. Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki *ahliyyah ada'* ialah baligh, berakal, dan cerdas.⁴⁶

Selanjutnya dalam an-Nisa' ayat 6 Allah menyatakan:

وَإِنتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (٦)

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (an-Nisa'/4: 6)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menyerahkan harta tersebut janganlah tergesa-gesa, ujilah terlebih dahulu anak itu dengan memperhatikan akhlaknya, apakah telah mempunyai pikiran yang cerdas dan dapat berbelanja dengan baik. Dari ketentuan hukum ayat di tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalam ketentuan hukum Islam terdapat ada

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1977), h. 566.

⁴⁶ Abdul Wahâb Khallâf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 211.

golongan yang tidak cakap bertindak hukum yaitu mereka yang diistilahkan dengan *as-sufah*.⁴⁷

Ayat yang juga dijadikan dasar hukum *al-hajr* oleh para ulama fiqh adalah:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجِبَّ عَنْهُ بِالْعَدْلِ (٢٨٢)

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. (al-Baqarah/2: 282)

Dari ayat di atas, maka seorang yang boros dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum. Namun ketetapan tentang keadaan tersebut haruslah ditentukan berdasarkan keputusan hakim yang menangannya. Hal ini diqiyaskan kepada mereka yang tidak memiliki akal yang sehat karena dapat merugikan orang lain terutama keluarganya. Sedangkan di ayat yang lain ditegaskan mengenai tata cara bermuamalah bahwasanya orang yang tidak sehat akalnya dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum, walaupun untuk kepentingan dirinya sendiri, dengan demikian semua urusan diserahkan kepada walinya.

Penyandang disabilitas mental dan intelektual dilarang menggunakan hartanya berdasarkan nash dan ijma', baik gangguan mental atau intelektualnya bersifat permanen (tidak sembuh-sembuh) ataupun temporer yang hanya kambuh pada waktu-waktu tertentu saja. Oleh sebab itu, tindakan hukum mereka manakala ketika menggunakan hartanya berada dalam keadaan sehat, maka tindakannya masih dibenarkan, sedangkan bila kita tidak tahu secara pasti apakah ketika menggunakan hartanya tersebut mereka dalam keadaan gila atau sehat, maka tindakannya tersebut tidak sah. Sebab, berakal sehat merupakan salah satu rukun bagi sahnya mu'amalah.

Karenanya, bagi mereka dibutuhkan sistem pengampuan. Istilah pengampuan berasal dari bahasa Belanda *curatele*, yang dalam bahasa Inggris disebut *custody* atau *Interdiction* (Perancis). Lembaga pengampuan sudah dikenal sejak zaman Romawi. Dalam Undang-undang zaman itu, orang yang sakit ingatan dan juga orang-orang pemboros yang menyalahgunakan kecakapan membuatnya, yang karena perbuatan-perbuatannya dapat membahayakan harta kekayaannya, maka untuk kepentingannya sendiri ada orang lain yang mengaturnya, sehingga mereka harus berada di bawah pengampuan.⁴⁸

Dalam hukum positif, pengampuan dikenal dengan istilah *curatele* yaitu keadaan dimana seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak pandai untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Orang yang diletakkan di bawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum karena sifat pribadinya, atas dasar itu hukum memperkenankan seseorang untuk dapat dijadikan sebagai wali dari orang yang berada di bawah pengampuan tersebut.

Dalam kedudukan hukum, orang yang di bawah pengampuan dipandang belum dewasa, dalam arti bahwa dia tidak dapat bertindak sendiri di hadapan hukum. Tentang alasan-alasan pengampuan ini, dalam pasal 433 KUH Perdata dijelaskan, *setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus*

⁴⁷ Hasbalah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam* (Medan: Universitas Dharmawangsa, 1992), h. 75.

⁴⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 92.

ditempatkan di bawah pengampuan. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan, karena keborosannya.⁴⁹

Dari bunyi frasa di atas dapat diketahui bahwa posisi peletakan orang dewasa yang padanya melekat suatu kondisi berupa keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap yang walaupun pada waktu waktu tertentu ia menjadi normal (tidak dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap) dan ia cakap mempergunakan pikirannya dalam melakukan suatu perbuatan yang memiliki sendi hukum ia tetap harus diletakan pada posisi di bawah pengampuan (*curatele*). Suatu keadaan yang berada padanya yang walau kadang pulih normal menjadikan ia tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka harus diampu oleh orang lain yang pelaksanaannya harus diawasi oleh pihak yang berwenang untuk itu.

Dari penjabaran di atas dikorelasikan dengan realitas penyandang disabilitas ialah pengampuan/*curatele* ditujukan bagi orang yang pada yang telah dewasa namun melekat padanya suatu keadaan sakit pada ingatannya, seorang yang pemboros, lemah daya atau lemah jasmaninya dan tidak sanggup mengurus diri dengan semestinya disebabkan kelakuan buruk di luar batas atau mengganggu keamanan memerlukan pengampuan.⁵⁰

Pada Pasal 32 Undang-undang Penyandang Disabilitas diatur bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan putusan pengadilan negeri, dan pada penjelasan Pasal 32 Undang-undang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yang dapat dinyatakan tidak cakap adalah yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan. Jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 433 KUHPerdara maka penyandang disabilitas yang dapat ditaruh di bawah pengampuan adalah penyandang disabilitas intelektual seperti tingkat kecerdasan di bawah rata-rata; disabilitas grahita dan down syndrome dan penyandang disabilitas mental karena terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku karena skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; autis dan hiperaktif.⁵¹

Padanan kata 'dungu' dan 'sakit otak' adalah sebuah konsep yang merendahkan dan ketinggalan zaman. Sayangnya, penggunaan konsep-konsep ini di dalam KUHPerdara memberikan sinyal bahwa mereka bisa diterima. Penggunaan konsep ini tidak sejalan dengan Pasal 8 *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang mengharuskan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan yang segera, efektif, dan sesuai untuk melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan menyangkut penyandang disabilitas... dalam seluruh bagian kehidupan.⁵²

Pelaksanaan Hak Pernikahan Penyandang Disabilitas Mental Dan Disabilitas Intelektual

Orang gila, salah satu yang tidak dinilai perbuatannya, baik bentuknya ibadah maupun muamalahnya (interaksinya dengan orang lain). Meskipun demikian, pernikahan orang gila tetap dibolehkan selama pernikahan itu memang mengandung kemaslahatan

⁴⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 51-52.

⁵⁰ Agus Digdo Nugroho, *Quo Vadis Pencari Keadilan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan* (t.tp: Cipta Media Nusantara, n.d.), h. 41.

⁵¹ Puspaningtyas Panglipurjati, "Sebuah Telaah Atas Regulasi Dan Penetapan Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dalam Paradigma Supported Decision Making," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6, no. 2 (2021): 79-109, <https://doi.org/DOI:10.25170/paradigma.v6i02.2586>.

⁵² et al Albert Wirya, *Asesmen Hukum Pengampuan Di Indonesia: Perlindungan Hak Orang Dengan Disabilitas Psikososial* (t.tp: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2020), h. 8.

bagi kedua belah pihak. Dalam Undang-undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak disebutkan akil (berakal) sebagai syarat sahnya perkawinan. Namun secara implisit adanya batas usia minimal bagi kedua calon mempelai merupakan jawaban tentang pentingnya akil sebagai syarat calon mempelai.⁵³ Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada bagian keempat tentang Hak Privasi pada Pasal 8 bahwa di antara hak privasi untuk penyandang disabilitas adalah hak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; dan hak penghormatan rumah dan keluarga.

Penyandang disabilitas mental dan intelektual jika tergolong skala ringan yang memiliki *Ahliyyah al-wujub* dan *Ahliyyah al-ada' al-kamilah* maka status pernikahannya adalah sah sementara jika dalam skala sedang dan berat apabila memang membutuh kepada menikah, maka pernikahannya dapat dilakukan oleh wali mujbir, yakni ayah dan kakek atas penyandang disabilitas tersebut. Seandainya tidak ada keduanya, maka dapat dilakukan oleh orang yang memegang kekuasaan di wilayah hukum penyandang disabilitas, tidak boleh oleh kerabat dekat lainnya. Berikut ini keterangan para ulama yang menjadi dasar kesimpulan ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Mahallî:

لَا يُرْوَجُ مَجْنُونٌ صَغِيرٌ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْحَالِ وَبَعْدَ الْبُلُوغِ لَا يَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ الْأَمْرُ بِخِلَافِ الصَّغِيرِ الْعَاقِلِ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ حَاجَتُهُ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، (وَكَذَا) أَي لَا يُرْوَجُ مَجْنُونٌ (كَبِيرٌ إِلَّا لِلْحَاجَةِ) كَأَنَّ تَظَهَرَ رَغْبَتُهُ فِي النِّسَاءِ بِدَوْرَانِهِ حَوْلَهُنَّ وَتَعَلُّقِهِ بِهِنَّ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ يُتَوَقَّعُ الشِّفَاءُ بِهِ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنَ الْأَطِبَّاءِ، (فَوَاحِدَةً) لِإِنْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِهَا، وَيُرْوَجُهُ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ السُّلْطَانُ دُونَ سَائِرِ الْعَصَبَاتِ كَوِلَايَةِ الْمَالِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُجْبِرَ تَرْوِيجُ مَجْنُونٍ ظَهَرَتْ حَاجَتُهُ.⁵⁴

Tidak dinikahkan orang gila yang kecil, karena tidak membutuh kepada nikah pada ketika itu, sedangkan setelah baligh nanti tidak diketahui bagaimana keadaannya. Ini berbeda dengan anak kecil yang berakal, maka dzahir kebutuhan kepada nikah setelah balighnya. Demikian juga tidak dinikahkan orang gila yang sudah dewasa kecuali ada kebutuhan, seperti dzahir menyukai perempuan dengan berputar-putar di sekitar mereka, berhubungan dengan mereka dan lainnya. Atau diharapkan sembuh dengan sebab nikah berdasarkan pendapat dua orang dokter yang adil. Seandainya ada kebutuhan kepada nikah, maka dibolehkan satu saja, karena sudah terpenuhi kebutuhan dengan satu orang istri. Orang gila ini dinikahkan oleh bapak, kemudian kakek, kemudian orang yang berkuasa, tidak oleh 'ashabah lainnya sama halnya dengan kewenangan masalah harta. Sudah ada penjelasan sebelumnya bahwa wajib atas wali mujbir menikahkan orang gila yang dzahirnya membutuhkan nikah.

Al-Haitamî ketika mengomentari kasus ini menyatakan:

(وَيَلْزَمُ الْمُجْبِرَ) أَي الْأَبَ وَالْجَدَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا الْإِجْبَارُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ.. (تَرْوِيجُ مَجْنُونَةٍ) أَطْبَقَ جُنُونَهَا (بِالْعَةِ) وَلَوْ تَبَيَّنَا مُحْتَاجَةً لِلْوَطْءِ.⁵⁵

⁵³ Yayuk Afyanah, "Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016," *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 7 (2020): 991–1003, <https://doi.org/DOI:10.46799/jjsa.v1i7.132>.

⁵⁴ Jalâluddin al-Mahallî, *Kanz Ar-Râgibîn*, Juz 3 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), h. 238.

⁵⁵ Ibn Hajar al-Haitamî, *Tuhfat Al-Muhtâj*, Juz 7 (Beirut: Dâr Ihya at-Turats al-Arabi, 1983), h. 266.

Seorang wali mujbir, yakni ayah dan kakek, harus menikahkan perempuan gila yang baligh ... apabila tampak keinginannya untuk menikah.

Gangguan jiwa permanen tidak membatalkan pernikahan tapi termasuk aib yang membolehkan bagi pasangannya untuk menceraikan pasangan yang menderita penyakit ini. Al-Jaziri mengutip pandangan ini sebagai berikut:

أَمَّا الْجُنُونُ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لِكُلِّ مِنْهُمَا الْخِيَارَ فِي الْفَسْخِ سَوَاءً حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالذُّخُولِ أَوْ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ.⁵⁶

Gila menjadikan pilihan bagi kedua pihak (suami-istri) untuk fasakh (memutuskan pernikahan) baik gilanya itu terjadi setelah akad atau setelah hubungan intim atau terjadi sebelum akad nikah. Tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan.

Keabsahan pernikahan penyandang disabilitas mental atau intelektual dalam pandangan penulis tetap harus memandang sisi maslahat kedua belah pihak suami istri. Artinya, penyandang disabilitas dalam katagori menengah atau berat meskipun terlihat membutuhkan ikatan perkawinan dan dinyatakan sah pernikahan di bawah pengampuan walinya tetapi jika berdasar diagnosa ahli jiwa berpotensi membahayakan pasangannya maka selayaknya tidak dilanjutkan. Hal ini dapat dianalogikan dengan *fasakh* nikah karena faktor gangguan mental sesuai dengan derajat disabilitas dalam undang-undang.

KESIMPULAN

Dalam hal *taklif* (pembebanan hukum) penyandang disabilitas mental psiko-sosial dalam bentuk Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah orang yang belum sakit. Mereka hanya baru mengalami masalah yang berpotensi menyebabkan gangguan jiwa. Dalam kategori ini mereka masih *mukallaf* dan memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*) yang sempurna. Sementara ODGJ dan penyandang disabilitas intelektual yang belum masuk kategori *tamyiz* dan belum terkena *taklif* adalah yang kesulitan melakukan perawatan dasar diri sendiri, seperti makan, minum, mandi, berpakaian, atau lainnya. Golongan inilah yang tidak mendapat beban wajib ibadah, sehingga *taklif* mereka hanya sejauh kemampuan mereka memahami kewajiban shalat dan mampu melaksanakannya.

Keterlibatan penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual dalam ranah keagamaan dimana hal tersebut dipandang sebagai pemenuhan hak dan kewajiban bagi mereka diberikan menurut kadar ke-*ahliyyah*-an yang dimiliki. Sebagai contoh, penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual dilarang menggunakan hartanya, baik gangguan mental atau intelektualnya bersifat permanen ataupun temporer, karena terdapatnya *al-hajr* (penghalang) berupa akal yang tidak sempurna. Untuk itu, bagi mereka diberikan aksesibilitas berupa hak pengampuan. Hal yang sama dalam hal pernikahan dimana penyandang disabilitas mental dan intelektual jika tergolong skala ringan yang memiliki *ahliyah wujub* dan *ahliyah ada' kamilah* maka diberikan aksesibilitas boleh menikah. Sementara jika dalam skala sedang dan berat apabila memang membutuh kepada menikah, maka pernikahannya dapat dilakukan oleh wali *mujbir*.

⁵⁶ Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2003), h. 172.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanah, Yayuk. (2020). "Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016." *Jurnal Syntax Admiration* 1 (7): 991–1003. <https://doi.org/DOI:10.46799/jsa.v1i7.132>.
- Âbidîn, Ibn. *Hasyiyah Ibn Âbidîn*. Juz 2. Beirut: Dâr al-Fikr, 2016.
- Ambarsari, Rieska D., and Endah Puspita Sari. (2012). "Penyesuaian Diri Caregiver Orang Dengan Skizofrenia (ODS)." *Psikologika : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 17 (2): 77–85. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol17.iss2.art9>.
- Association, American Psychiatric. DSM-5 Task Force. (2013). "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders." *American Psychiatric Publishing, Inc.* 21 (2), <https://doi.org/https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>.
- al-Haramain, Abd al-Malik bin Abdullâh al-Juwaynî. *Al-Burhan Fî Ushûl Al-Fiqh*. Juz 1. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- as-Sajistânî, Abû Dawûd Sulaimân bin Asy'as|. *Sunan Abî Dawûd*. Juz 4. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2014.
- al-Gazâlî, Abû Hâmid Muhammad. *Al-Mustashfâ*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- al-Hajjaj., Abu Husain Muslim ibn. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, n.d.
- al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Juz 2. Kairo: Dâr Ibn 'Affân, 1997.
- al-Ba'î. *Ad-Dzahl Al-Harîr*. Kairo: Dâr ad-Dzakhâir, 2020.
- al-Jara'î. *Syarh Mukhtashar*. Juz 1. Kuwait: Lathaif, 2012.
- al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Juz 4. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- al-Maqdisî, Muwaffaq ibn Qudâmah. *Raudhat An-Nâzir*. Juz 2. Beirut: Muassasah ar-Rayyân, 2002.
- , Muwaffaq Ibn Qudâmah. *Al-Mugnî*. Juz 2. Riyadh: Dâr A'lam al-Kutub, n.d.
- al-Marâgî, Ahmad Musthafâ. *Tafsîr Al-Marâgî*. Juz 30. Kairo: Musthafa Babi al-Halabî, 2017.
- al-Mardâwî. *Tahrîr Al-Manqûl*. Qatar: Wizarat al-Awqâf, 2013.
- al-Namlah, Abd al-Karim bin 'Ali bin Muhammad. *Al-Jâmi' Li Masâ'il Ushûl Al-Fiqh Wa Tathbîqihâ 'alâ Al-Madzhah Al-Râjih*. Edited by Cet. 1. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000.
- al-Bukhârî, Ala'uddin Abd al-Azîz bin Ahmad. *Kasyf Al Asrâr 'an Ushûl Al Bazdâwî*. Juz 4. Beirut: Dâr al Kutub al Ilmiyyah, 1997.
- ad-Dimasyqî, Alauddin. *At-Tahbîr Syarh at-Tahrîr*. Juz 2. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2000.
- at-Taftazani, Mas'ûd bin Umar. *At Talwîh 'ala at Tawdhîh*. Juz 1. Kairo: Maktabah Shabih, 2012.
- al-Ashfihânî, Syamsuddin. *Bayan Al-Mukhtashar*. Juz 1. Madinah: Dâr al-Madanî, 1986.
- as-Subkî, Taqiyyudin. *Raf' Al-Hâjib*. Beirut: 'Âlam al-Kutub, 1999.
- al-Mahallî, Jalâluddin. *Kanz Ar-Râgibîn*. Juz 3. Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.
- as-Suyuthî, Jalâluddin. *Lubâb An-Nuqûl*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- al-Khatîb, Muhammad as-Syarbîni. *Al-Iqnâ' Fi Hall Alfâdz Abî Syujâ'*. Jakarta: Dâr Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, n.d.
- asy Syawkanî, Muhammad bin 'Alî. *Irsyâd Al Fuhûl Ila Tahqîq Al Haq Min 'Ilm Al Ushûl*. Cet. 1. Beirut: Dâr al Kitab al 'Arabi, 1999.
- at-Tirmidzî, Muhammad bin Îsâ. *Sunan At-Tirmidzî*. Juz 3. Kairo: Mushthafâ Bâbî al-Halabî, n.d.

- al-Bukhârî, Muhammad bin Ismâîl. *Shahîh Bukhârî*. Juz 7. Beirut: Dâr Tuq an-Najat, 1422.
- an-Nawâwî, Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Al-Majmû'*. Juz 5. Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.
- , Muhyidin Yahyâ bin Syaraf. *Al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim Bin Al-Hajjâj*. Juz 5. Beirut: Dâr Ihya at-Turats al-Arabi, 2013.
- az-Zarkasyi, Badruddîn Muhammad. *Bahr Al-Mukhîth*. Edited by Juz 2. Amman: Dâr al-Kutubi, 1994.
- ar-Râzî, Fakhrudin. *Mafatîh Al-Ghaib*. Juz 16. Beirut: Dâr Ihya at-Turats al-Arabî, n.d.
- al Hajj, Ibn Amîr. *At-Taqrir Wa at-Tahbir*. Juz 2. t.tp: Dâr al Kutub al Ilmiyyah, 1983.
- az-Zuhylî, Wahbah. *Al-Fiqhul Islâmi Wa Adillatuh*. Juz 1. Damaskus: Dâr al-FikrDâr al-Fikr, n.d.
- Baqi, Muhamamd Fuad Abdul. *Mu'jam Mufahras Li Alfâzh Al-Qur'an*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.
- Badran, Ibn. *Al-Madkhal Ilâ Madzhab Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2000.
- Covey, H.C.. *Social Perceptions of People with Disabilities in History*. Springfield: Charles C Thomas Pub, 1998.
- Hajar al-Asqalânî, Ibn. *Fathul Bârî: Syarh Shahih Al-Bukhârî*. Juz 1. Beirut: Dâr al Kutub al Ilmiyyah, 2012.
- Hajar al-Haitamî, Ibn. *Tuhfat Al-Muhtâj*. Juz 7. Beirut: Dâr Ihya at-Turats al-Arabi, 1983.
- Hazm Abâ Muhammad Ali bin Ahmad, Ibn. *Al-Muhallâ Bil Âtsâr*. Edited by Juz 4. Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.
- Harisudin, M.N. *Ilmu Ushul Fiqh*. Malang: Instrans Publishing, 2020.
- Indrawanto, Iwan Sis. (2017). "Sindroma Hiperventilasi." *Saintika Medika* 11 (2): 78. <https://doi.org/10.22219/sm.v11i2.4201>.
- Khallâf, Abdul Wahâb. *Ilmu Ushul Al Fiqih*. Mesir: Maktabah ad Da'wah al Islamiyyah, n.d.
- Jayusman. (2014). "Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mukallaf)." *Journal of Physical Therapy and Science* 3 (1): 1–124. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.695>.
- Keller, Matthew C, Neale, Michael C, Kendler, Kenneth S. (2007) "Association of Different Adverse Life Events with Distinct Patterns of Depressive Symptoms." *The American Journal of Psychiatry* 164 (10): 1521–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2007.06091564>.
- Khair, Umul. (2020). "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5 (2): 291. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.
- Krishnan, Vaishnav, Eric J Nestler. (2011). "Animal Models of Depresi: Molecular Perspectives." *Molecular and Functional Models in Neuropsychiatry* 7 (1): 121–47. https://doi.org/DOI: 10.1007/7854_2010_108.
- Lisinus, Rafael. *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (Sebuah Perspektif Bimbingan Dan Konseling)*. t.tp: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Martin, Elizabeth. *Schizophrenia*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Maslim, Rusdi. *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa*. Jakarta: Penerbit Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atmajaya, 2013.
- Maramis, Willy F.. *Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Munandar, Arif, *Ilmu Keperawatan Jiwa*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan*

- Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Novianty, Anita, and Sofia Retnowati. (2016) "Intervensi Psikologi Di Layanan Kesehatan Primer." *Buletin Psikologi* 24 (1): 49. <https://doi.org/10.22146/bpsi.12679>.
- Najar, Ibn. *Syarh Al-Kaukab Al-Munîr*. Juz 1. Riyadh: Maktabah al-'Ubaikan, 1997.
- Nugroho, Agus Digdo. *Quo Vadis Pencari Keadilan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan*. t.tp: Cipta Media Nusantara, n.d.
- Panglipurjati, Puspaningtyas. (2021). "Sebuah Telaah Atas Regulasi Dan Penetapan Pengampunan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dalam Paradigma Supported Decision Making." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 6 (2): 79–109. <https://doi.org/DOI:10.25170/paradigma.v6i02.2586>.
- PBNU, LBM. *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: LBM PBNU, 2018.
- Pardian, Delvi. (2019). "Penerapan Terapi Suportif Dengan Teknik Guidance Untuk Meningkatkan Penghayatan Makna Hidup Pada Penderita Gangguan Bipolar Di Pondok Pesantren Al Hamid Cibubur." *Jurnal Psikologi* 17 (1): 14–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jpsi.v17i01.10>.
- P. Westwood. *Learning Disorders: A Response-to-Intervention Perspective*. Britania Raya: Taylor & Francis, 2017.
- RI, Depkes. *Pedoman Penggolongan Dan Diagnosa Gangguan Jiwa Di Indonesia III (PPDGJ III)*. Jakarta: Depkes RI, 2013.
- Robinson, Mary. *Human Rights and Disabled Person Dalam Rachel Hurst, Are Disabled People Included? Disability Awareness in Action*. UK: Freeways Print, 1998.
- Retnosari, Ira Eko, and Rahayu Pujiastuti. (2021). "Maksim Kuantitas Dan Maksim Kualitas Dalam Tuturan Bahasa Indonesia Pada Anak Disabilitas Intelektual." *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa* 10 (2): 270. <https://doi.org/10.26499/rnh.v10i2.4053>.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sulistyowati, Endang Caturini, and Insiyah. (2020). "Peningkatan Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa Melalui Self Help Group." *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan* 9 (2): 117–268. <https://doi.org/https://doi.org/10.37341/interest.v9i2.264>.
- Sulthon. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Santoso, Meilanny Budiarti, Budhi Wubhawa, Ishartono Ishartono, and Franzeska Venty. (2018). "Pekerjaan Sosial: Bekerja Bersama Orang Dengan Gangguan Bipolar." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5 (1): 14. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16019>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz 3. Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1977.
- Setiawan, Endra Agus, Siti Hamidah, and Istislam Istislam. (2018). "Konsep Dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Selat* 5 (2): 161–76. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.554>.
- Siregar, Juke R.. *Teori Penelitian Dan Praktik ADHD Pada Anak*. t.tp: Penerbit Alumni, 2022.
- Susilawati, Desy. "Indonesia Miliki 12 Persen Penyandang Disabilitas." <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/16/019,47384-indonesia-miliki-12-persen-penyandang-disabilitas.,n.d>.
- Shihab, M. Quraish. *Islam Yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2018.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Sunarya, Purba Bagus dkk. (2018) "Kajian Penanganan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus." *ABADIMAS ADI BUANA* 02 (1): 11–19. <https://doi.org/DOI:10.36456/abadimas.v2.i1.a1617>.
- Tjiasmanto, Lyvia, Purnama E.D, Tedjokoesoemo., and Anik Rakhmawati. (2019). "Perancangan Interior Pusat Informasi Dan Pengembangan Surabaya" 7 (2): 869–75. <https://publication.petra.ac.id/index.php/desain-interior/article/view/9048/8160>.
- Thaib, Hasbalah. *Hukum Benda Menurut Islam*. Medan: Universitas Dharmawangsa, 1992.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Wirya, Albert et al. *Asesmen Hukum Pengampuan Di Indonesia: Perlindungan Hak Orang Dengan Disabilitas Psikososial*. t.tp: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2020.
- Widodo, Bambang. "Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas." <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/>, n.d.
- Widinarsih, Dini. (2019). "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20 (2): 127–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v20i2.239>.
- Yunita, Mira Ayu, Ervi Nurafliyan Susanti, and Robby Rizky. (2020). "Implementasi Metode Weight Product Dalam Penentuan Klasifikasi Kelas Tunagrahita." *JSil (Jurnal Sistem Informasi)* 7 (2): 78–82. <https://doi.org/10.30656/jsii.v7i2.2408>.
- Zein, Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa Dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan Dâri Sumber-Sumbernya*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.